



PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN;**
Tempat Lahir : Lolo;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Rao-Rao Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 54/SK/IV/2021/PN. Kbr.,

Hal. 1 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register 54/SK/IV/2021/PN. Kbr., tanggal 18 April 2022 tersebut;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Mei 2022 Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kbr, tanggal 11 April 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 21 Januari 2022 Nomor Reg.Perk: PDM - 01/PDG.ARO/01/2022, sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Pasar Muara Labuh Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN (didakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Sdr YOPI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan kisaran harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dalam komunikasi tersebut Sdr YOPI mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN harus memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN mengatakan belum memiliki uang muka dan akan menghubungi Sdr YOPI lagi, lalu

Hal. 2 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa coba menghubungi saksi YANDI FEBRIANDI Bin ANASRUL Alias YANDI (didakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk meminjam uang, ketika dihubungi saksi YANDI FEBRIANDI Bin ANASRUL Alias YANDI mengatakan bahwa saksi YANDI FEBRIANDI tidak memiliki uang namun saksi YANDI FEBRIANDI bersedia memberikan Motor KTM milik saksi YANDI FEBRIANDI untuk dijadikan sebagai jaminan agar dapat membeli Narkotika jenis Shabu sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr YOPI, yang mana terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan saksi YANDI FEBRIANDI bahwa 1,8 (satu koma delapan) gram akan diberikan kepada saksi YANDI FEBRIANDI untuk dijual kembali, keesokan harinya Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada dibelakang rumah saksi YOGI ELFASMAN, Terdakwa bersama dengan saksi YANDI FEBRIANDI serta saksi YOGI ELFASMAN kembali menghubungi Sdr YOPI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, ketika dihubungi Sdr YOPI sepakat untuk menjual Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa dengan jaminan sebuah Motor KTM milik saksi YANDI FEBRIANDI, tidak berselang lama Sdr YOPI kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta agar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kotak rokok Sampoerna diambil di belakang SDN 10 Jorong Pasar Muara Labuh Utara Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Fino warna merah muda bersama saksi YOGI ELFASMAN (menggunakan sepeda motor Merk KTM warna hitam) segera pergi menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh Sdr YOPI sementara saksi YANDI FEBRIANDI tetap berada di pondok, setibanya di SDN 10 Jorong Pasar Muara Labuh Utara Kabupaten Solok Selatan Terdakwa mulai mencari Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa, namun sebelum menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut, tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Solok Selatan dari Sat Res Narkoba datang dan segera mengamankan Terdakwa, setelah diamankan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam kotak rokok Sampoerna dimana jarak dari barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter, setelah itu pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan

Hal. 3 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian merupakan milik saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN, kemudian pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan terhadap saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN, sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa bersama pihak Kepolisian tiba di Jorong Lubuk Jaya Kabupaten Solok Selatan dan mengamankan saksi YANDI FEBRIANDI yang sedang duduk di sebuah pondok, selanjutnya Terdakwa bersama saksi YANDI FEBRIANDI serta pihak Kepolisian menuju ke lokasi saksi YOGI ELFASMAN berada, setibanya di lokasi tersebut pihak Kepolisian segera mengamankan saksi YOGI ELFASMAN, setelah Terdakwa, saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan motor Merk KTM dibawa pihak Kepolisian ke Mapolres Solok Selatan;

- Bahwa dari 2,5 (dua koma lima) gram Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa, 1,8 (satu koma delapan) diberikan kepada saksi YANDI FEBRIANDI karena Motor KTM milik saksi YANDI FEBRIANDI dijadikan sebagai jaminan, 0,5 (nol koma lima) gram rencananya akan dijual kembali oleh saksi YOGI ELFASMAN sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 0,2 (nol koma dua) gram akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi YANDI FEBRIANDI, dan saksi YOGI ELFASMAN;
- Bahwa saksi ANDI FITRIA dan saksi RONI WIRNA PUTRA, S.Pd menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 104/ XII/ 10497/ 2021 tanggal 01 November 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna hitam kemudian ditimbang dengan total berat bersih 2.16 gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 gram.

Hal. 4 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0967.K tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, M.M., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di Jorong Pasar Muara Labuh Utara Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN (didakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Sdr YOPI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan kisaran harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dalam komunikasi tersebut Sdr YOPI mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN harus memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa bersama dengan saksi YOGI ELFASMAN mengatakan

Hal. 5 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki uang muka dan akan menghubungi Sdr YOPI lagi, lalu Terdakwa coba menghubungi saksi YANDI FEBRIANDI Bin ANASRUL Alias YANDI (didakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk meminjam uang, ketika dihubungi saksi YANDI FEBRIANDI Bin ANASRUL Alias YANDI mengatakan bahwa saksi YANDI FEBRIANDI tidak memiliki uang namun saksi YANDI FEBRIANDI bersedia memberikan Motor KTM milik saksi YANDI FEBRIANDI untuk dijadikan sebagai jaminan agar dapat membeli Narkotika jenis Shabu sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dari Sdr YOPI, yang mana terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan saksi YANDI FEBRIANDI bahwa 1,8 (satu koma delapan) gram akan diberikan kepada saksi YANDI FEBRIANDI untuk dijual kembali, keesokan harinya Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada dibelakang rumah saksi YOGI ELFASMAN, Terdakwa bersama dengan saksi YANDI FEBRIANDI serta saksi YOGI ELFASMAN kembali menghubungi Sdr YOPI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu, ketika dihubungi Sdr YOPI sepakat untuk menjual Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa dengan jaminan sebuah Motor KTM milik saksi YANDI FEBRIANDI, tidak berselang lama Sdr YOPI kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta agar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kotak rokok Sampoerna diambil di belakang SDN 10 Jorong Pasar Muara Labuh Utara Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Fino warna merah muda bersama saksi YOGI ELFASMAN (menggunakan sepeda motor Merk KTM warna hitam) segera pergi menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh Sdr YOPI sementara saksi YANDI FEBRIANDI tetap berada di pondok, setibanya di SDN 10 Jorong Pasar Muara Labuh Utara Kabupaten Solok Selatan Terdakwa mulai mencari Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa, namun sebelum menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut, tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Solok Selatan dari Sat Res Narkoba datang dan segera mengamankan Terdakwa, setelah diamankan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam kotak rokok Sampoerna dimana jarak dari barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter, setelah itu pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut, dan

Hal. 6 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pihak Kepolisian merupakan milik saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN, kemudian pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membantu melakukan penangkapan terhadap saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN, sekitar pukul 14.45 WIB Terdakwa bersama pihak Kepolisian tiba di Jorong Lubuk Jaya Kabupaten Solok Selatan dan mengamankan saksi YANDI FEBRIANDI yang sedang duduk di sebuah pondok, selanjutnya Terdakwa bersama saksi YANDI FEBRIANDI serta pihak Kepolisian menuju ke lokasi saksi YOGI ELFASMAN berada, setibanya dilokasi tersebut pihak Kepolisian segera mengamankan saksi YOGI ELFASMAN, setelah Terdakwa, saksi YANDI FEBRIANDI dan saksi YOGI ELFASMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan motor Merk KTM dibawa pihak Kepolisian ke Mapolres Solok Selatan;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan disita oleh pihak Polres Solok Selatan ditemukan didalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang berada disekitar semak belukar yang terletak dibelakang SDN 10 Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi ANDI FITRIA dan Saksi RONI WIRNA PUTRA, S.Pd menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 104/ XII/ 10497/ 2021 tanggal 01 November 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klik warna hitam kemudian ditimbang dengan total berat bersih 2.16 gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0967.K tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, M.M., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik

Hal. 7 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Alias YOAN adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2022 No.Reg.Perkara : PDM-01/PDG.ARO/02/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YOAN BERLIAN Pgl YOAN selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan agar dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Dengan Plastik Bening.
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Ungu

Hal. 8 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Sepeda Motor Merk Ktm

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kbr., tanggal 11 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Panggilan YOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastic klik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FINO warna ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yoan Berlian Bin Masrizal Alias Yoan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kbr, tanggal 11 April 2022 tersebut, Penasihat

Hal. 9 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 18 April 2022 dengan Akta Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kbr., dan Akta Nomor 12.a/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kbr., sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding yang dibuat dihadapan Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 23 April 2022 yang dilakukan oleh Hendri Nova Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pun telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 25 April 2022 yang dilakukan oleh Hendri Nova Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 25 April 2022 dan turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 27 April 2022 yang dilakukan oleh Hendri Nova sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru; Dan atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 April 2022 dan turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 9 Mei 2022 yang dilakukan oleh Hendri Nova sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 April 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 9 Mei 2022 yang dilakukan oleh Hendri Nova, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru dan atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukannya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke tingkat banding dan berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kbr., kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Hal. 10 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum masing-masing suratnya tertanggal 18 April 2022 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, dimana Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti "percobaan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35/2009," untuk itu akan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu saksi Andi Fitria (saksi ke-1), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menangkap Terdakwa dalam perkara Narkotika, penangkapan atas Terdakwa berawal dari laporan masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu dibalakang SD 10 Pasar Muara Labuh Utara Kabupaten Solok Selatan, lalu pihak Kepolisian melakukan pengintaian atas Terdakwa, kemudian saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan dengan mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, paket Narkotika jenis shabu 2,5 gram dan jenis shabu tersebut di pesan Terdakwa kepada Yogi di Padang dengan harga antara Rp 2.000.000,- s/d Rp 2.500.000,- dimana shabu tersebut belum dibayar dan sebagai jaminannya sepeda motor, dan menurut keterangan Terdakwa, saksi Yogi L Pasma dan Yandi Febriandi masing-masing mendapat bagian 1,8 gram, 0,5 gram dan sisa 0,2 gram untuk di pakai bersama (halaman 10 s/d 11 putusan), selanjutnya saksi ke- 2 Roni Wirna Putra, menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ke- 1 diatas, dengan tambahan keterangan jenis shabu yang ditemukan dengan berat 2,5 gram sekitar 3 meter dari Terdakwa dan shabu tersebut awalnya tidak diakui Terdakwa kepunyaannya, tetapi kepunyaan Yopi (halaman 14 bait ke- 7 putusan), selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Yopi disuruh menjemput di belakang SD untuk menunggu seseorang yang mengantar Narkota jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bertemu dengan Yopi, karena pada saat Terdakwa di belakang SD Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa tidak mengakui

Hal. 11 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebagai miliknya, tetapi Terdakwa membenarkan berkomunikasi dengan via telphon, Yopi menawarkan harga Rp 2.200.000,- dengan berat 2.16 gram shabu, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diatas hampir sama dengan saksi ke- 3 Yandi Febriyandi dan saksi ke- 4 Yogi El Pasma dapat disimpulkan dimana Terdakwa ada berkomunikasi dengan Yopi dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu, walaupun jumlahnya berbeda-beda, tetapi barang bukti tersebut melebihi dari 1 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan aquantrario tujuan utama Terdakwa untuk apa? dimana kedudukan Terdakwa di dalam perkara ini adalah orang yang memesan untuk membeli shabu-shabu yang jumlahnya melebihi 1 gram atau 2,16 gram dengan harga Rp 2.200.000,- dan belum terlaksananya perbuatan jual beli tersebut tertangkap bukanlah kehendak Terdakwa, karena itu dari fakta tersebut yang tepat dikenakan sebagai fakta hukum yang terbukti kepada Terdakwa adalah pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) UU No. 35/2009, yaitu percobaan untuk membeli shabu-shabu (jual beli), dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas memorie banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh JPU beralasan dan dapat diterima, sedangkan memorie banding Penasihat Hakim Terdakwa tidaklah beralasan dikenakan sebagai pemakai sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana barang bukti di dalam perkara ini cukup banyak melebihi 1 gram sebagaimana ditetapkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2010 yaitu untuk pemakaian satu hari;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan Hakim Anggota II berpendapat lain untuk dikuatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota I sebagaimana dictum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, dan telah terbukti satu dakwaan, dimana dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pidana dijatuhkan sebagaimana di dalam dictum putusan telah memenuhi rasa keadilan di samping jumlah barang bukti, dimana barang bukti tersebut akan dibagi-bagi kepada orang lain, dan pidana yang dijatuhkan telah layak dan pantas, apalagi Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus penipuan (Halaman 22 alinea terakhir putusan);

Hal. 12 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah ditahan, maka atas pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 23/Pid.Sus/2022/PN Kbr, tanggal 11 April 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAN BERLIAN Bin MASRIZAL Panggilan YOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan untuk membeli (jual beli) Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastic klik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM;

Dirampas untuk negara;

Hal. 13 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FINO warna ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yoan Berlian

Bin Masrizal Alias Yoan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadillan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Yuliusman, S.H., dan H. Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Yuliusman, S.H.,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

2. H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.,

Hal. 14 Put. Nomor 89/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)